

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan data

1. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

IAIN Madura merupakan lembaga pendidikan tinggi islam yang beralamat di jalan raya panglegur, dan IAIN Madura satu-satunya Institut Negeri yang berada di kota Pamekasan. IAIN Madura juga merupakan salah satu kampus islami yang berada di Pamekasan.

Visi IAIN Madura yaitu religious dan Kompetitif, memiliki Karakter religius dengan ciri-ciri memahami, meyakini, menghayati, mengamalkan, dan menyebarkan ajaran agama islam dengan prinsip *wasithah* Dan Kompetitif yang di maksud bahwa lembaga IAIN Madura memiliki daya saing dengan perguruan tinggi lainnya.

Misi IAIN Madura yakni: *pertama*, menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang Religius dan Kompetitif guna menghasilkan lulusan yang islami, moderat, kompeten, mandiri, berdaya saing, dan cinta tanah air. *Kedua*, menyelenggarakan penelitian dan pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan islam yang religious dan kompetitif, guna mewujudkan pengembangan ilmu, kemaslahatan umat, dan daya saing bangsa. *Ketiga* menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu

pengetahuan dan teknologi keagamaan islamn yang religius dan kompetitif, guna mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, sejahtera, dan islami.

IAIN Madura memiliki beberapa Fakultas yaitu Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syari'ah, Fakultaas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah. Dalam Fakultas Syari'ah Terdapat tiga program Studi di antaranya Hukum Tata Negara, Hukum Keluarga Islam, dan Hukum Ekonomi Syariah. Di dalam Fakultas Syariah terdapat pimpinan seperti pimpinan dekanat, pegelola program studi, pengelola laboratorium, pengelola akademik dan keuangan, analis keuangan dan pengelola jurnal.¹

Jumlah keseluruhan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Madura dari tahun 2017-2023 pada semester genap tahun 2023/2024 yaitu kurang lebih 1.600 (seribu enam ratus) mahasiswa jumlah tersebut merupakan jumlah mahasiswa aktif, mahasiswa lulus dan mahasiswa cuti. Jumlah mahasiswa aktif pada semester genap tahun 2023/2024 kurang lebih ada 1.100 (seribu seratus) mahasiswa, jumlah mahasiswa lulus kurang lebih mencapai 550 mahasiswa dan mahasiswa cuti kurang lebih ada 70 mahasiswa.

Dalam Penelitian ini, peneliti memfokuskan pada kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Madura, Terdapat 9 mahasiswa yang peneliti teliti yang berprofesi sebagai penjual yaitu Yanti, Sri, Dia, Hesti, Chaifa', Evrim, Unzy, Ninis, Nabila. Dan 5 yang berprofesi sebagai pembeli yaitu Uul, Holil, Nuril, Ainur, Anto.

¹ <https://fasya.iainmadura.ac.id/halaman/halaman-pimpinan-fakultas>

Fakultas Syariah IAIN Madura memiliki Visi menjadi fakultas syariah yang religius, kompetitif dan kalaboratif dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di bidang ilmu fakultas syariah dan hukum pada tingkat nasional tahun 2024 dan asia tenggara tahun 2026.

Dengan misi *pertama*, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu syariah dan hukum secara professional religius transformatif, inklusif, moderat dan berbasis teknologi informasi. *Kedua*, menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pengkajian ilmu syariah dan hukum secara kalaboratif tematik kompesional. *Ketiga*, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis syariah dan hukum secara kalaboratif tematik kompetensial. *Keempat*, menyelenggarakan tata kelola fakultas yang kredibel, akuntabel, transparan, dan professional.

2. Data Wawancara dan Observasi

Di bagian ini peneliti memaparkan hasil temuan dari data yang di peroleh dan sudah kumpulkan di lapangan terkait dengan Praktik Jual Beli Sistem *Pre order* Makanan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Madura yang di peroleh melalui metode wawancara. Beberapa hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber lainnya;

a. Penjual makanan sistem *pre order*

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan penjual *online* peneliti mendapat pemaparan dari narasumber diantaranya:

Yanti yang merupakan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2021 penjual makanan dengan sistem *pre order*. Memberi jawaban atau tanggapan mengenai pertanyaan berikut, yaitu:

“Iya saya menjual makanan dengan system pre order. Waktu pre order yang biasanya tentukan kepada pembeli yaitu minial 3 hari untuk menerima pesanan. makanan yang saya jual yaitu biasanya menyesuaikan dengan banyaknya peminat dari pembeli biasanya saya tiap pre order saya menjual makanan yang berbeda-beda mulai dari basreng, stup roti, bakso aci, dan seblak. perjanjiannya kepada pembeli yaitu pembeli tersebut dahulu melakukan pemesanan makanan yang mau di pesan, untuk pembayarannya pembeli menyerahkan nanti setelah makanan itu ready. tentu ada, di karenakan terkadang dari pihak pembeli tidak mengambil sesuai dengan pesanannya, dengan berbagai alasan, terkadang 4-5 pembeli yang tidak mengambil pesanannya.keuntungannya itu saya mengolah/membuat makanan itu, di buat sesuai dengan pesanan pembeli, untuk pembayarannya di serahkan nanti setelah makanan ready. iya pernah, seringkali itu terjadi, pembeli membatalkan sepihak dengan alasan tidak sempat mengambil, dari situ saya merasa di rugikan.tidak ada, saya tidak mau mengambil resiko”²

Paparan dari yanti selaku penjual mengatakan bahwa dia menjual makanan dengan sistem pre order dengan menentukan waktu ready minimal 3 hari, setiap pre order dia menjual makanan yang berbeda-beda sesuai banyaknya peminat, seperti basreng, stup roti, bakso aci dan seblak, perjanjian dalam jual beli sistem pre order yaitu membayar ketika makanannya ready, kerugian yang dialami yaitu ketika pembeli tidak

² Yanti, Mahasiswa HES, Wawancara Langsung , (Pamekasan, 5 Desember 2023).

mengambil pesannya, keuntungan menjual dengan sistem pre order tersebut karena dia membuat sendiri sesuai dengan pesanan, dan sering terjadi pembatalan sepihak dari pembeli, dalam proses transaksi jual beli tersebut tidak ada pembebasan hutang..

Tanggapan lainnya juga disampaikan oleh sri yang juga Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021, yaitu:

“iya saya menjual makanan dengan sistem pre order. Waktunya itu tergantung terkadang satu minggu terkadang 3 harian, kenapa bisa begitu, karena saya melihat banyaknya pembeli terlebih dahulu contohnya ya anggap 15 pesanan, ya bisa saya buat besok atau lusa, ya tergantung banyaknya pesanan, yang saya jual dalam sistem pre order ini hanya jual makann yaitu jual mie ayam sama rengginang, untuk rengginang ini bisa reques masak ataupun mentah. untuk perjanjian sistem pre order di sisni saya memposting barang dagangan saya terlebih dahulu di whatsapp baru jika ada yang memesan baru saya buat. sejauh ini belum ada kerugian, mungkin kerugian masalah pembatalan sepihak oleh konsumen. keuntungan menjual makanan dengan sistem pre order yang pertama saya tidak perlu menyetok, tentu saya membuat sesuai pesanan, yang kedua juga tidak perlu memerlukan modal dan modal cepat kembali. untuk sistem pembayaran dalam jual beli makanan di sini di lakukan Cash Of Delivery (COD), jadi pembayaran itu di lakukan ketika makanan itu sudah sampai di tangan konsumen. untuk saat ini belum ada pembeli yang merasa kecewa, responnya dari pembeli mungkin kayak semacam kurang saosnya, kurang cabenya. pembeli pernah membatalkan sepihak, entah itu tidak bisa COD ataupun pembeli masih tidak mempunyai uang. Tidak ada, dengan alasan saya tidak mau ambil resiko”³

Paparan lainnya dari sri mahasiswa fakultas syariah IAIN Madura selaku penjual mengatakan bahwa dia menjual makanan dengan sistem pre order dengan memberi estimasi ready 3 hari terkadang sampai 1 minggu tergantung banyaknya pesanan. dia hanya menjual makanan mie ayam dan

³ Sri, Mahasiswa HES 21, Wawancara Langsung , (Pamekasan, 6 Desember 2023).

rengginang, perjanjian yang digunakan dalam jual beli sistem pre order yaitu dengan memposting gambar jualannya jika ada orang yang minat dia buat sesuai pesanan. Kerugian yang dialami karena adanya pembatalan sepihak dari pembeli, keuntungannya tidak perlu menyetok makanan dan modal cepat kembali, sistem pembayarannya dengan bayar di tempat (COD), ia selama menjual makanan dengan sistem pre order belum ada pembeli yang merasa kecewa, dan pernah ada pembeli yang membatalkan pesannya secara sepihak dengan berbagai macam alasan, dalam jual beli sistem pre order yang diterapkan tidak ada pembebasan hutang.

Jawaban lainnya juga jawab oleh Dia Mahasiswa fakultas syariah prodi hukum ekonomi syariah Angkatan 2021, yaitu:

“Iya sistem pre order, karna biar banyak peminatnya. tambah banyak peminatnya untung saya tambah banyak dan juga biar sekalian buat. waktu pre order Sekitar 3-4 hari untuk makanan, karna masih mengumpulkan pembeli lainnya yang minat dengan dagangan saya. untuk olshop seperti baju baju itu saya po sekitar 7 hari setelah 7 hari karena biar sama sama enak antara pembeli dan penjual, setelah baru saya readykan untuk makanan sendiri banyak karna saya menjual makanan yang kekinian yang sekiranya banyak peminatnya apalagi di kalangan anak anak remaja seperti risol, cilok, dimsum intinya makanan apapun saya jual yang sekiranya banyak peminatnya. perjanjiannya cuman sekedar perjanjian lisan saja. Hanya sekedar di chat whatsapp saja. mau dibilang rugi sih nggak karna kalau sistem pre order itu kan ngasih kesempatan kepada pembeli untuk mengumpulkan uangnya terlebih dahulu. keuntungannya si bisa banyak nambah pelanggan, dan juga bisa mendapatkan keuntungan meskipun sedikit tetap disyukuri yang penting ada, karna saya berjualan disini menggunakan bahan" yang premium. Intinya terjamin lah semua makanan yang saya jual. sistem pembayarannya jika makanannya sudah ready, kadang saya antar kerumahnya kadang juga diambil kerumah. Intinya transaksi dilakukan ketika makanan sudah ditangan pelanggan. selama ini belum pernah, karna kembali lagi ke bahan-bahan yang saya pakai semuanya betul-betul menggunakan bahan premium bukan

menggunakan bahan curah atau yang tidak enak. pernah, alasannya karna hujan ataupun karna tidak ada speda yang mau jemput makanannya, selebihnya tidak ada karna selama ini pelanggan saya merasa puas dengan makanan yang saya jual. Tidak, dalam jual beli yang saya lakukan tidak ada pembebasan hutang”⁴

Paparan dari Dia selaku penjual makanan yang merupakan mahasiswa fakultas syariah mengatakan bahwa ia menjual makanan dengan sistem pre order karena banyak peminatnya dan lebih banyak untungnya, ia menentukan waktu 3 sampai 4 hari karena masih mencari pembeli, makanan yang ia jual merupakan makanan yang kekinian seperti risol, cilok dan dimsum yang sekitarnya lebih banyak peminatnya. Perjanjiannya hanya perjanjian lewat media whatsapp saja, dalam tuturannya belum ada kerugian yang dialami dan keuntungannya bisa menambah banyak pelanggan, pembayarannya membayar ketika makanan itu ready, tidak ada pelanggan yang merasa kecewa dengan makanan yang di beli karena makanan tersebut di buat menggunakan bahan-bahan yang premium, penjual pernah mengalami pembatalan sepihak dari pembeli, tidak ada pembebasan hutang dalam jual beli tersebut.

Tanggapan lainnya dari Hesti Mahasiswa fakultas syariah prodi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2020, yaitu:

“Iya saya menjual makanan dengan sistem pre order. waktunya yaitu kisaran 3-5 hari, tapi lebih sering 3 hari. makanan yang saya jual yaitu makanan yang pedas seperti basreng, makroni, perjanjian yang saya gunakan yaitu jika barangnya sudah ready, maka pembeli juga membayarnya kepada saya. untuk kerugiannya sih sampai saat ini tidak ada. keuntungannya sendiri yaitu jika saya menggunakan sistem pre order kan 3 hari atau 5 hari jadi saya bisa

⁴ Dia, Mahasiswa HES 21, Wawancara Langsung , (Pamekasan, 7 Desember 2023).

mengumpulkan banyak oerderan atau pesanan dari jangka waktu yang saya sediakan yaitu 3-5 hari, sehingga semakin banyak keuntungan yang saya dapatkan jika banyak pembeli. untuk sistem pembayaran yaitu, jika barang sudah di terima oleh pembeli maka pembeli harus membayarnya, atau dalam istilah lain yaitu COD. Iya saya pernah mendapatkan pelanggan yang merasa kecewa terhadap makanan yang saya jual, nah jalan terbaiknya saya meminta maaf kepada orang tersebut. pembeli pernah membatalkan sepihak, akan tetapi saya memaksanya untuk tetap di ambil, karena pembeli sudah memesan dari sebelumnya. Tidak ada pembebasan hutang.”⁵

Paparan dari Hesti mahasiswa HES Fakultas Syariah penjual makanan, dia mengatakan bahwa ia menjual makanan dengan sistem pre order dengan waktu 3 sampai 5 hari, Hesti menjual makanan pedas seperti basreng dan makaroni, perjanjiannya membayar ketika makanan itu ready, dari tuturnya belum ada kerugian yang di alami kalau keuntungannya dari waktu yang ia tentukan bisa mengumpulkan lebih banyak pembeli sehingga lebih banyak keuntungan yang di peroleh, sistem pembayarannya menggunakan sistem COD, dalam tuturnya pernah ada pelanggan yang merasa kecewa dengan makanan yang dibeli dan juga ada pembatalan sepihak dari pembeli, tidak ada pembebasan hutang dalam jual beli yang ia lakukan.

Ada juga tanggapan lainnya dari Chaifa’ Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2021, yaitu:

“Iya saya menjual makanan dengan sistem pre order, kalau waktu pre ordernya tergantung banyaknya peminat kadang 3 hari kadang sampai 1 minggu, saya menjual makanan seperti pisang nuget, risol dan lumpia. Perjanjian dalam jual beli sistem pre order ini pembeli membayar pada waktu makanan itu ready. Kerugiannya sih pasti

⁵ Hesti, Mahasiswa HES 20, Wawancara Langsung , (Pamekasan, 7 Desember 2023).

ada seperti pembeli yang sudah memesan tapi pas waktu ready dia tidak mengambil makanan yang dia beli, keuntungannya yaitu saya tidak perlu menyetok makanan yang saya jual karena saya membuat sesuai dengan pesanan, pembayaran dalam membeli makanan sistem pre order yaitu pembeli membayar setelah barang itu ready atau COD. dari respon pembeli sepertinya belum ada pelanggan yang merasa kecewa dengan makanan yang saya jual, iya pernah ada pembeli yang membatalkan pesanan karena alasan yang bermacam-macam. Tidak ada pembebasan hutang”.⁶

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada chaifa' selaku mahasiswa Fakultas Syariah penjual makanan mengatakan bahwa dia menjual makanan dengan sistem pre order, waktu pre ordernya tergantung banyaknya peminat minimal 3 hari maksimalnya sampai 1 minggu dirinya menjual makanan pisang nuget, risol dan lumpia, pembayarannya membayar ketika makanan itu ready (tersedia), kerugian yang dialami karena ada pelanggan yang memesan makanan tapi tidak diambil dan keuntungannya penjual tidak perlu menyetok makanan yang dijual, dari respon pembeli belum ada yang merasa kecewa dengan makanannya serta tidak ada pembebasan hutang dalam jual beli tersebut.

Tanggapan lainnya dari Unzy Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2020, yaitu:

“Iya saya menjual makanan dengan sistem pre order, saya biasanya menentukan waktu kurang lebih 3 harian sampai 4 hari karna masih mencari pembeli yang minat dengan makanan yang saya jual, saya menjual makanan yang sudah masak atau siap saji seperti bak dabak dan cilok yang sekiranya banyak peminatnya, perjanjiannya yaitu pembeli memesan terlebih dahulu dan untuk pembayarannya membayar ketika makanan tersebut sudah ada (ready). Kalau sekarang masih belum ada kerugiannya yang saya alami, keuntungan dari menjual makanan dengan sistem pre order ini yakni tidak perlu menyetok makanan yang saya jual. Sistem pembayaran dalam jual beli sistem pre order ini dengan sistem

⁶ Chaifa', Mahasiswa HES 21, Wawancara Langsung , (Pamekasan, 20 Desember 2023).

COD. Kecewanya pelanggan sih cuma seperti sambelnya kurang pedas, kurang saos. Iya ada pembeli yang pernah membatalkan pesanannya. Tidak, dengan alasan saya tidak mau mengambil resiko”.⁷

Paparan dari hasil wawancara lainnya juga dari unzy penjual makanan dengan sistem pre order dalam jual beli sistem pre order dia menentukan waktu tersedianya makanan kurang lebih 3 sampai 4 harian karena masih mencari pembeli yang minat dengan makanan yang ia jual, dari tuturanya dirinya menjual makanan siap saji seperti bak dabak dan cilok, perjanjiannya hanya sebatas pembeli memesan makanannya dan membayar ketika makanan tersebut ready. belum pernah mengalami kerugian dan keuntungan dari menjual makanan sistem pre order tidak perlu menyetok makanan yang di jual. Kecewanya pembeli terhadap makanan yang dijual hanya sebatas kurang saos dan kurang pedas, didalam transaksi jual beli yang dilakukan pernah ada pembeli yang membatalkan pesanannya, serta tidak ada pembebasan hutang dalam jual beli tersebut.

Ada juga tanggapan yang disampaikan oleh Evrim Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021, yaitu:

“Iya makanan yang saya jual dengan sistem Pre order, tergantung banyaknya peminat kadang 3 hari kadang sampai 1 minggu karena saya masih mencari pembeli, saya menjual makanan yang sudah siap makan seperti pisang colat, risol mayo dan lainnya. Perjanjian dalam jual belinya yaitu saya memposting gambar makanan yang saya jual dengan sistem pre order, jika ada peminat atau pembeli pembeli tersebut membayar ketika ketika makanan tersebut ready. Iya kerugiannya sih ada, seperti pembeli tidak mengambil makanan yang sudah mereka pesan. Keuntungannya ya saya tidak perlu menyetok makanan yang saya jual. Sistem pembayarannya yaitu

⁷ Unzy, Mahasiswa HES 20, Wawancara Langsung , (Pamekasan, 20 Desember 2023).

dengan sistem Cash of delivery(COD). kayaknya belum ada pembeli yang merasa kecewa dengan makanan yang saya jual. Iya pernah ada pembeli yang membatalkan pesanannya ketika pesanan itu sudah ready. Tidak, saya tidak mau mengambil resiko”.⁸

Paparan dari Evrim mahasiswa HES’21 penjual, dari tuturanya ia menjual makanan pre order dan menentukan waktu tersedianya makanan tersebut kurang lebih 3 hari sampai 1 minggu, dia menjual makanan pisang coklat dan risol mayo, perjanjiannya dengan ia memposting makanan yang dijual jika ada pembeli maka pembeli membayar ketika makanannya sudah ada, ada kerugian dan keuntungan yang ia alami, kerugiannya karena pelanggan yang tidak mengambil makanan yang dipesan dan keuntungannya tidak perlu menyetok makanan, dalam tuturanya ia menerapkan sistem pembayaran COD, tidak ada pembeli yang merasa kecewa dengan makanan yang dijual akan tetapi dari tuturanya ia pernah mengalami pembatalan sepihak dari pembeli ketika makanannya sudah tersedia, tidak ada pembebasan hutang dalam jual beli tersebut karena penjual tidak mau mengambil resiko.

Tanggapan lainnya yang disampaikan oleh Ninis Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021, yaitu:

“Ya saya menjual makanan dengan sistem ore order karena lebih menguntungkan, biasanya estimasinya sekitar 3 sampai 7 harian. Saya menjual makanan seperti basreng, bakso aci kadang juga makaroni, Perjanjiannya yaitu pembeli melakukan pembayaran ketika makanan yang saya jual sudah ready. Selama saya menjual makanan dengan sistem pre order belum ada kerugian yang dialami. Kalau keuntungannya sih ada yaitu seperti saya tidak perlu menyetok makanan yang saya jual. Sistem pembayaran di saya itu

⁸ Evrim , Mahasiswa HES 21, Wawancara Langsung , (Pamekasan, 22 Desember 2023).

menggunakan sistem COD atau bayar ditempat. Kalau testi dari pelanggan sih kayaknya belum pernah ada yang merasa kecewa dengan berbagai makanan yang saya jual belikan. Pernah bahkan bisa dikatakan sering pembeli membatalkan pesanan yang mereka beli. Tidak ada pembebasan hutang di dalam jual beli yang saya lakukan”.⁹

Paparan dari ninis seorang penjual makanan dengan sistem pre order dalam jual beli makanan sistem pre order ia menentukan waktu tersedianya makanan kurang lebih 3 sampai 7 harian, dirinya menjual makanan basreng dan bakso aci, selama dirinya menjual makanan dengan sistem pre order belum ada kerugian yang di alami, keuntungannya dia tidak perlu menyetok makanan, sistem pembayarannya menggunakan sistem cash of delivery (COD) , dari tanggapan pembeli belum ada yang merasa kecewa dengan makanan yang dijual, akan tetapi dirinya sering mengalami pembatalan sepihak dari si pembeli, dan dalam jual beli tersebut tidak ada pembebasan hutang.

Tanggapan terakhir yang disampaikan oleh Nabila Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021, yaitu:

“Iya dengan sistem pre order. saya menentukan waktu kurang lebih 3 harian karena masih mencari orang yang minat dengan dagangan saya. Berbagai macam makanan yang saya jual seperti lumpia, Milecrape bakdabak preduan, paes cakalang dan lainnya tergantung banyaknya peminat. Ya kalau orang dagang sih pasti ada untung dan ruginya, keuntungannya sih tidak perlu menyetok makanan ya saya jual cukup membuat sesuai pesanan saja. Dan kerugiannya yaitu ketika pesanan sudah dibuat tetapi pembeli tiba-tiba membatalkan pesannya. Kalau di saya sih sistem pembayarannya membayar ketika makanan itu sudah diterima oleh pembeli. Lebih bukan ke kecewa sih tapi kayak tanggapan si pembeli tuh bilang kalau kurang petisnya kurang pedas. Kalau

⁹ Ninis, Mahasiswa HES 21, Wawancara Langsung , (Pamekasan, 05 Januari 2024).

pembeli membatalkan pesannya itu sering terjadi dan alasannya pun berbeda beda. Kalau dalam jual beli yang saya terapkan tidak ada pembebasan hutang”¹⁰.

Paparan terakhir dari Nabila selaku mahasiswa Fakultas Syariah mengatakan bahwa ia menjual makanan dengan sistem pre order karena masih mencari pembeli dengan menentukan estimasi waktu 3 hari, ia menjual berbagai macam makanan seperti paes cakalang, bak dabak perenduan tergantung banyaknya peminat, tuturnya dalam jual beli pasti ada untung ruginya, untungnya dari jual makanan sistem pre order karena tidak perlu menyetok makanan yang di jual dan kerugiannya ketika makanan sudah dibuat tetapi pembeli membatalkan secara tiba tiba dengan berbagai macam alasan, kekecewaan pembeli hanya seperti kurang pedas, kurang manis dan tidak ada pembebasan hutang dalam jual beli tersebut..

Dari hasil observasi serta wawancara yang di lakukan oleh peneliti terhadap Mahasiswa fakultas Syariah terutama mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah tentang Akad Jual Beli Makanan Dengan Sistem Pre order terdapat beberapa aspek yaitu sebagian besar makanan yang di jual dengan sistem Pre order itu waktu yang di tentukan oleh penjual terhadap pembeli yaitu sekitar 3-7 hari. Makanan yang mereka jual merupakan makanan yang sudah siap untuk di makan, untuk pembayarannya yakni membayar setelah makanan itu ready atau membayar setelah makanan itu di terima oleh pembeli dengan kata lain yaitu COD.

¹⁰ Nabila, Mahasiswa HES 21, Wawancara Langsung , (Pamekasan, 08 Januari 2024).

rata-rata kerugian yang di alami oleh penjual makanan dengan sistem pre order ini di karenakan adanya pembatalan sepihak oleh konsumen, keuntungan yang di peroleh yaitu penjual tidak perlu menyetok makanan yang mereka buat, akan tetapi ada juga sebagian pembeli yang membatalkan pesanan di karenakan beberapa alasan seperti tidak bisa cod, hujan, dan tidak ada sepedanya.

b. Pembeli makanan sistem *pre order*

Dalam penelitian ini peneliti juga mewawancarai Mahasiswa Fakultas Syariah yang pernah membeli makanan dengan sistem *pre order* (PO). yaitu dengan hasil pemaparan sebagai berikut:

Uul yang merupakan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2020 pembeli makanan dengan sistem *pre order*. Memberi jawaban atau tanggapan mengenai pertanyaan berikut, yaitu:

“Iya saya pernah. Ada yang 3 hari dan ada juga yang sampai 1 minggu. Iya saya pernah merasa kecewa karena makanannya gak sesuai contohnya saya memesan yang pedas tapi yang datang malah yang gak pedas. sistem pembayarannya yaitu membayar setelah makanan itu datang atau setelah di terima. rasanya macam-macam kadang saya merasa puas dengan hasilnya kadang merasa tidak puas. tidak saya tidak pernah membatalkan pesanan saya.”¹¹

Paparan dari uul mahasiswa fakultas syariah mengatakan bahwa dia pernah membeli makanan dengan sistem pre order dengan jangka waktu 3 hari ada yang sampai 1 minggu, dirinya pernah merasa kecewa dengan makanan yang ia beli karena tidak sesuai dengan pesannya

¹¹ Uul, Mahasiswa HES 20, Wawancara Langsung , (Pamekasan, 8 Desember 2023).

pembayarannya membayar ketika makanannya datang, dari tuturan nya madang ia merasa puas kadang tidak puas, akan tetapi dirinya tidak pernah membatalkan pesanannya.

Tanggapan lain juga disampaikan oleh Holil Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2021, yaitu:

“Iya saya pernah membeli makanan dengan sistem pre order. waktunya itu tidak menentu tergantung dari si penjual, selama ini saya memesan tergantung si penjual, kecuali saya membeli makanan yang lumayan banyak misalnya catering nah itu saya menentukan waktunya. iya saya pernah kecewa dengan makanan yang saya beli, kecewanya itu makanannya sudah dingin. untuk sistem pembayaran, untuk pesanan yang sedikit saya bayarnya setelah makanan itu sudah di terima, nah kalau saya memesannya banyak biasanya itu saya membayar DP (uang muka) terlebih dahulu. ada yang saya puas dan ada yang saya tidak puas terhadap makanan yang saya beli tersebut, mungkin selera orang berbeda-beda, yang mungkin menurut orang lain enak tapi menurut saya kurang enak. iya saya pernah membatalkan sepihak, karena waktu itu saya tidak bisa menjemput makanan yang saya beli.”¹²

Paparan data selanjutnya dari holil mahasiswa fakultas syaria'ah yang membeli makanan sistem pre order, estimasi tersedianya makanan tergantung penjual kecuali makanan yang lumayan banyak seperti catering baru se pembeli yang menentukan estimasinya, dari wawancara yang dilakukan dia mengatakan bahwa pernah merasa kecewa karena makanan yang dibeli Sudah dalam keadaan dingin, kalau dari sistem pembayarannya tergantung sedikit banyaknya makanan yang dipesan kalau makanan yang di pesan sedikit maka membayar setelah makanan itu tersedia dan jika makanan yang dibeli banyak maka dirinya membayar DP

¹² Holil, Mahasiswa HES 21, Wawancara Langsung , (Pamekasan, 9 Desember 2023).

terlebih dahulu, dalam tuturannya ia juga pernah membatalkan pesannya secara sepihak karena alasan tertentu.

Tanggapan lainnya juga disampaikan oleh Nuril Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2021, yaitu:

“Pernah, karena dengan kita membeli makanan dengan sistem pre order kita tidak perlu khawatir barang yang kita beli basi atau sisa penjualan kemarin yang belum laku. Karena dalam sistem pre order penjual pasti menjual sesuai jumlah yang di pesan oleh konsumen. waktunya yaitu tergantung penjualnya, kalau sepengalaman saya untuk membeli makanan yang menggunakan sistem pre order itu waktunya maksimal 1 minggu. iya saya pernah merasa kecewa bahkan sering, karena kadang makanan yang datang tidak sesuai dengan yang ada di gambar dan kadang isinya tidak sesuai dengan yang ada di deskripsi. pembayarannya menurut sepengalaman saya selama beli makanan dengan sistem pre order, saya bayarnya ketika barang yang saya beli sudah di terima atau COD. rasanya Alhamdulillah tidak mengecewakan, hanya ada sebagian saja yang kurang pas rasanya. saya tidak pernah membatalkan sepihak, karena dengan kita sudah memesan makanan tersebut otomatis penjual sudah menyiapkan pesanan kita.”¹³

Paparan lain juga diperoleh dari Nuril selalu mahasiswa HES angkatan 2021 fakultas syariah ia mengatakan bahwa pernah membeli makanan dengan sistem pre order karena ia mempunyai alasan yaitu jika makanan tersebut dijual dengan pre order maka tidak khawatir makanan yang dijual basi atau sisa kemarin, menurutnya waktu ready makanan tersebut tergantung penjual biasanya maksimalnya 1minggu, lala sering merasa kecewa dengan makanan yang di beli karena terkadang tidak sesuai dengan gambar dan dekripsi yang tertera di postingan penjual,

¹³ Nuril , Mahasiswa HES 21, Wawancara Langsung , (Pamekasan, 9 Desember 2023).

dalam sistem pembayaran selalu menggunakan sistem COD dan tidak pernah melakukan pembatalan pesanan secara sepihak.

Tanggapan lain juga disampaikan oleh Ainur Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2020, yaitu sebagai berikut:

“Iya saya pernah membeli makanan dengan sistem pre order, tetapi saya tidak terlalu sering membeli makanan dengan sistem pre order tersebut. waktunya biasanya yang penjual tentukan yaitu 3 hari. saya tidak pernah merasa kecewa terhadap makanan yang saya beli, karena saya membelinya itu memang saya lagi pengen makanan tersebut, kalau saya tidak pengen makanan tersebut saya tidak akan membelinya. sistem pembayarannya itu saya menggunakan sistem COD atau membayar setelah makanan itu di terima oleh saya. kalau rasanya sih saya puas, tapi puasnya itu tidak sepuas memakan makanan tersebut di tempatnya, kalau makan di tempat kan masih hangat, tapi kalau kita Pre order itu rasanya tidak sehangat yang saya makan di tempat. saya tidak pernah membatalkan sepihak, karena saya merasa kasihan ketika saya sudah memesan kemudian sama saya di batalkan.”¹⁴

Paparan lainnya juga dari Ainur mahasiswa fakultas syariaiah ia juga pernah membeli makanan dengan sistem pre order biasanya penjual menentukan waktu 3 hari, dari tuturnya dirinya tidak pernah merasa kecewa dengan makanan yang dibeli, untuk sistem pembayaran yakni membayar ketika makanan itu diterima ia juga merasa puas dengan makanan yang dibeli dengan sistem pre order tapi rasa kehausannya tidak sepuas makanan ditempat, dan dirinya tidak pernah melakukan pembatalan sepihak.

Tanggapan terakhir selaku pembeli disampaikan oleh Anto Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2021, yaitu:

¹⁴ Ainur, Mahasiswa HES 20, Wawancara Langsung , (Pamekasan, 19 Desember 2023).

“Iya saya pernah bahkan bisa dikatakan sering membeli makanan dengan sistem pre order. Waktu yang ditentukan ada yang 3 hari ada yang sampai 5 hari. Sampai saat ini saya belum pernah merasa kecewa dengan makanan yang saya beli. Sistem pembayarannya membayar dengan sistem COD. Rasa makanan yang saya beli tidak pernah mengecewakan rasanya tetep enak palingan cuma dingin atau kurang saosnya. iya, saya pernah membatalkan pesanan yang saya beli karena saya tidak ada sepeda untuk mengambil pesanan saya”.¹⁵

Paparan terakhir dari Anto Selaku mahasiswa fakultas syariah yang membeli makanan dengan sistem pre order waktu yang ditentukan pembeli minimal 3hari maksimalnya sampai 5 hari, dari tuturannya dia belum pernah merasa kecewa dengan makanan yang dibeli, sistem pembayarannya dengan sistem cash of delivery (COD), rasa makanannya tetap enak cuma saja makanan yang di beli sudah dingin, dan ia pernah membatalkan pesanannya karena tidak ada kendaraan untuk mengambil makanan yang sudah di pesan

Dari hasil observasi dan wawancara yang di lakukan oleh peneliti terhadap Mahasiswa Fakultas Syariah yang pernah membeli makanan dengan sistem Pre order dapat di simpulkan bahwa waktu ready atau tersedianya makanan yang di pesan minimal 3 hari, dan maksimalnya sampai 1 minggu, dan menurut hasil wawancara pembeli juga pernah merasa kecewa dengan makanan yang mereka pesan, karena terkadang makanannya sudah dingin, tidak se suai dengan yang di posting penjual, dan ada juga pembeli yang tidak pernah kecewa dengan makanan itu

¹⁵ Anto , Mahasiswa HES 21, Wawancara Langsung , (Pamekasan, 05 Januari 2024).

dengan alasan dirinya membeli karena memang ingin memakan makanan tersebut.

Sistem pembayaran dalam pembelian dengan sistem Pre order ini menggunakan sistem COD atau membayar pada saat pesanan di terima oleh pembeli. Pembeli juga pernah membatalkan pesanan di karenakan beberapa alasan, akan tetapi lebih banyak pembeli yang tidak pernah membatalkan pesanannya.

Dari hasil wawancara penjual dan pembeli dapat kita ketahui ada beberapa tahapan terkait jual beli makanan yang dilakukan dengan sistem pre order:

1. Tahap pra pre order
 - a. Membuat toko online untuk menjual memposting makanan yang jual dengan memanfaatkan media sosial seperti Whatsapp, instagram dan facebook.
 - b. Mempostng gambar yang dijual belikan.
2. Tahap order
 - a. Memposting produk yang dijual
 - b. Jika ada peminat mereka membeli dengan cara chatting lewat whatsapp, instagram ataupun facebook.
 - c. Penjual membalas chatting dari pembeli dan menjelaskan estimasi ready makanan yang dijual.
 - d. Pembayaran dilakukan ketika makanan tersedia.

3. Tahap selesai pre order

- a. Pembeli dan penjual bertemu sesuai kesepakatan pada saat akad.
- b. Pembeli menyiapkan uang sesuai dengan harga produk yang dipesan.

2. Data Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, langger, agenda, dan sebagainya.¹⁶ Dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah sesuai hasil wawancara dan observasi. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi gambar makanan yang dijual oleh penjual dan screenshot chat yang dilakukan penjual dan pembeli.



¹⁶ Suharsimi Arikanto, prosedur penelitian suatu pendekatan praktik, (Jakarta; PT Rineka Cipta, 2010) 274



Sumber: penjual makanan


Gambar 4.1 merupakan makanan yang di jual dengan sistem pre order yang di peroleh dari Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Madura, dalam gambar ini bisa di lihat makanan yang di jual merupakan makanan yang sudah siap makan, dan ada juga makanan yang di jual mentahannya seperti gambar rengginang di atas. Makanan yang banyak di jual belikan kebanyakan makanan yang lagi trend atau viral di karenakan lebih banyak peminat sehingga keuntungan yang di peroleh lebih besar. Dan penjual makanan tersebut lebih sering memposting jualannya menggunakan media whatsapp.



Sumber: penjual makanan

Gambar 4.2 merupakan chat percakapan antara penjual dan pembeli dapat di lihat pada gambar 4.2 bahwa pembeli memesan makanan yang di jual dengan sistem pre order. Pada chat tersebut penjual dan pembeli tentu

menentukan kesempatan kapan makanan itu diberikan kepada pembeli dan dimana makanan tersebut diberikan.



Sumber: penjual makanan

Gambar 4.3 merupakan chat percakapan antara penjual dan pembeli dapat di lihat pada gambar 4.3 bahwasanya pembeli merasa puas dengan rasa makanan yang mereka beli. Makanan yang di beli merupakan makanan yang sudah masak dan sudah siap di makan. Makanan yang mereka beli seperti Risol, Seblak, dan Mie Ayam.

B. Temuan penelitian

Dari paparan di atas yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dan observasi maka dapat di simpulkan beberapa temuan terkait Praktek Jual Beli Sistem Pre order Makanan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Madura, yaitu:

1. Jual beli yang dilakukan mahasiswa fakutas Syariah menggunakan media sosial seperti; Instagram, Whatshap, dan Facebook.
2. barang tidak tersedia pada saat pelaksanaan akad.

3. Jual beli yang dilakukan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah memiliki tenggang waktu untuk pembeli memperoleh barang yang dibeli.
4. Sering terjadinya kerugian akibat pembeli tidak bisa mengambil makanan yang telah di pesan.
5. Proses pembayaran dilakukan dikemudian hari bukan pada saat akad terjadi.

C. Pembahasan

Dalam pembahasan ini, peneliti menjabarkan beberapa topik permasalahan terkait Analisis Jual Beli Sistem Pre Order Makanan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Madura dengan hasil penelitian yang diperoleh peneliti melalui wawancara dan observasi dalam skripsi ini.

1. Praktik jual beli makanan sistem Pre order pada Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Madura

Sistem Pre Order adalah sistem pembelian barang dengan memesan dan Membayar terlebih dahulu sebelum produksi dimulai, dengan tenggang waktu Tunggu (estimasi/perkiraan) sampai barang atau produk tersedia.¹⁷ Banyak penjual yang menerapkan sistem pre order atau bisa dikenal pesanan berjangka waktu dimana penjual memberikan waktu pre order yang sudah ditentukan, dalam hal ini penjual penjual bisa menutup pesanan secara tegas dan menerima jumlah pesanan dengan tertata. Penjual juga memberikan waktu lagi untuk penyerahan makanan yang dipesan oleh pembeli yang telah disepakati sebelumnya.

Banyak bentuk transaksi yang bisa dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya, baik itu berupa makanan, sandang maupun papan, dan banyak juga jenis transaksi usaha jual beli yang mereka lakukan ada yang berbentuk transaksi secara langsung, kredit atau

¹⁷Muhammad Fadhil Hilmi, "Perancangan dan Pengembangan Sistem Pembelian Pre Order Berbasis Website Untuk Transaksi Jual Beli Produk Cabai", (Jurnal Informatika Terpadu, Vol.7 No.2, 2021), 109.

pemesanan, termasuk yang dilakukan oleh toko online pada mahasiswa Fakultas Syariah merupakan satu bentuk usaha jual beli yang dilakukan oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dalam transaksi jual beli pre order pada kalangan mahasiswa Fakultas Syariah telah melakukan akad jual beli, di mana pembeli memesan barang kepada penjual dengan spesifikasi yang telah ditentukan dan harga barang serta penyerahan barang yang telah mereka sepakati dalam perjanjian.

Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Madura menjual makanannya dengan sistem Pre order, dalam penelitian ini terdapat 9 Mahasiswa Fakultas Syariah yang menjual makanan dengan sistem Pre order di antaranya: Yanti, Sri, Dia, Hesti, Chaifa', Evrim, Unzy, Ninis, dan Nabila. Sembilan Mahasiswa Tersebut menjual makanan yang di jual di media sosial seperti whatsapp, instagram,, dan media lainnya. Dalam jual beli sistem pre order ini penjual memasarkan makanan yang dijual dengan memposting jualannya terlebih dahulu. Supaya pembeli tertarik dengan makanan yang di jual karena semakin banyak peminat atau pembeli maka semakin banyak juga keuntungan yang diperoleh oleh penjual. Penjual makanan disini tidak menyetok makanan yang dijual belikan akan tetapi penjual hanya mejual makanannya dengan sistem pre order.

Dalam jual beli ini terdapat praktik jual beli yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli diantaranya;

1. Tahap Pra-Pre order

- a. Langkah awal yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Syariah untuk memperkenalkan produk-produknya adalah membuat sebuah toko online dengan memanfaatkan Instagram, Facebook ataupun WA yang menyediakan fasilitas gratis, sehingga diharapkan hal itu bisa sedikit meringankan biaya investasi di awal. Instagram, Facebook, dan WA merupakan salah satu situs jaringan sosial online yang sangat banyak dimanfaatkan untuk melakukan bisnis online. Sistem pemasaran melalui media sosial memudahkan penjual untuk mempromosikan produknya dan memudahkan juga konsumen untuk mengetahui produk yang dijual. Sehingga dengan mudah dan cepat produk dikenal oleh masyarakat.
- b. Dalam hal mempromosikan produknya, mahasiswa Fakultas Syariah memposting produknya pada akun yang telah dibuat seperti WA, Instagram, Maupun Facebook. Tentu pada kalangan keluarga, teman, maupun orang yang terdekat terlebih dahulu produk tersebut diketahui. Semakin luas jangkauan posting dan promosi akan semakin luas juga orang lain mengetahui.

2. Tahap Order

- a. Penjual memposting produknya pada akun yang telah dibuat, tentu orang lain akan melihat produk yang dijual oleh penjual.

- b. Jika calon pembeli berminat untuk membeli atau Order produk, calon pembeli akan melakukan pemesanan melalui cara Chatting lewat WA, DM Instagram, ataupun Inbox Facebook.
 - c. Penjual akan membalas pesan yang dibuat oleh pembeli, penjual juga akan memberitahu estimasi barang ready dan menentukan pengambilan produk (makanan yang dibeli oleh pembeli). waktu yang ditentukan oleh penjual berbeda-beda ada yang 3 hari dan ada juga yang sampai satu minggu. Tergantung banyaknya pesanan yang penjual peroleh. semakin banyak pembeli semakin cepat pula makanan itu diproses akan tetapi sebaliknya jika peminatnya sedikit maka waktu tersedianya makanan tersebut semakin lama, dikarenakan penjual masih menunggu pembeli yang minat dan tertarik dengan makanan yang dijualnya.
 - d. Dalam hal pembayaran dilakukan pada saat pembeli menerima produk yang dibeli.
3. Tahap Selesai Pre order
- a. Pembeli dan penjual bertemu sesuai kesepakatan pada saat akad terjadi.
 - b. Pembeli menyiapkan uang sesuai dengan harga produk yang dipesan dan penjual juga menyiapkan barang yang dipesan oleh pembeli.

- c. Uang dan barang akan diberikan saat pembeli maupun penjual sama-sama menukarkan barang biasa disebut dengan COD (Cash OF Dalivery).

2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli makanan sitem *Pre order* pada Kalangan Mahasiswa Fakultas syariah IAIN Madura

Jual beli merupakan bentuk dari kegiatan muamalah yang hampir dilakukan oleh setiap manusia pada setiap harinya. hukum jual beli adalah halal sesuai dengan surah al-baqarah 275 yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ¹⁸

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS Al-Baqarah: 275)¹⁹

Berdasarkan ayat di atas dapat peneliti simpulkan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan melarang praktek jual beli yang

¹⁸ Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah Ayat 275.

¹⁹ Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah Ayat 275.

mengandung unsur riba. Seperti jual beli sistem pre order yang dilakukan oleh mahasiswa fakultas syariah merupakan jual beli yang diharamkan karena tidak mengandung riba dalam transaksi jual beli yang dilakukan.

Jual beli online mempunyai dua macam sistem, yang pertama jual beli online dengan sistem ready stock (barang sudah ada/ sudah jadi dan berada di tangan penjual) sedangkan yang kedua jual beli online dengan sistem pre order atau bisa disebut jual beli pesanan, jual beli pesanan ini merupakan sistem yang digunakan oleh narasumber peneliti yaitu Yanti sebagai penjual makanan bakso Aci dan seblak, dia sebagai penjual makanan risol cilok dan dimsum, Hesti sebagai penjual makanan basreng dan sri sebagai penjual makanan mie ayam dan rengginang, Chaifa' sebagai penjual makanan pisang nugget dan lumpia, Unzy sebagai penjual makanan bak dabak dan cilok, Evrim sebagai penjual makanan pisang coklat dan risol mayo, Ninis sebagai penjual makanan basreng dan bakso aci, dan Nabila sebagai penjual makanan milecrape dan bak dabak.

Jual beli pre order adalah jual beli dengan sistem pesanan di mana barang yang dijual belikan belum dapat diserahkan kepada pembeli ketika terjadinya akad berlangsung melainkan akan diserahkan pada waktu yang disepakati.

Jual beli dalam islam terdiri dari beberapa akad, dua diantaranya adalah akad jual beli salam dan akad jual beli istishna'. Akad jual beli salam yaitu bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari (Advanced Payment atau Forward

Buying atau Future Sales)dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian²⁰. Sedangkan akad jual beli istishna' yaitu Akad istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara (pembeli, mustashni') dengan penjual (pembuat,shani'), Pembayaran istishna' dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang²¹.

Melihat dari pengertian diatas tersebut akad jual beli salam dan jual beli istighna' dapat dibedakan. Pertama, dalam hal pembayaran akad jual beli salam pembeyaran dilakukan ketika akad itu terjadi, sedangkan pada akad jual beli istighna' dilakkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kedua, akad jual beli salam tidak memerlukan proses pembuatan sedangkan pada akad jual beli istighna' memerlukan proses pembuatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli makanan sistem *pre order* (PO) pada kalangan mahasiswa fakultas syariah termasuk pada akad jual beli istighna' dikarenakan dalam hal pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan dan dalam hal barang mahasiswaa fakultas syariah memerlukan proses pembuatan terlebih dahulu dikarenakan makanan yang dijual merupakan makanan *pre order* (PO).

²⁰ Makrifatul Ilmi, “ Produk dan Jasa Perbankan Syari’ah:Jual Beli (Murabahah, Salam, Istishna’) Dalam Teori Dan Akuntansi”(Jurnal Kajian Keislaman, Vol.5, No.2, 2022), 162.

²¹ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Selemba Empat, 2009),. 210.

Di dalam islam memperbolehkan jual beli istishna' sesuai dengan surat al-baqarah 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ²²

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka

²² Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 282.

(boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.²³

Berdasarkan dalil diatas diperbolehkan bermuamalah secara tidak tunai dengan ketentuan adanya waktu yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak dan mewajibkan menuliskan transaksi yang dijalankan secara tidak tunai.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, mengenai praktik jual beli istishna' dalam hukum islam terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Apabila ada salah satu rukun dan syarat yang tidak

²³ Tafsir, Surat Al-Baqarah Ayat 282.

terpenuhi maka akad bisa berubah menjadi tidak sah. Di bawah ini penulis menganalisis permasalahan tersebut:

1. Analisis pihak yang berakad

- a. Penjual

Penjual digolongkan orang yang berakad, syarat yang harus dipenuhi yaitu pertama kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus yang berakal, kedua, kedua belah pihak harus saling ridha tidak saling mengingkari janji, ketiga, barang yang akan dibuat harus jelas.²⁴ mempunyai kekuasaan dalam jual beli,, seperti keduanya telah cakap melakukan perbuatan hukum dan keduanya melakukan atas kehendak sendiri.

Pemilik atau (penjual) dalam hal ini diantaranya yaitu, sri, dia dan hesti termasuk kategori orang yang telah cakap melakukan jual beli, hal ini berdasarkan pada umur di atas 20 tahun dan sebagai mahasiswa fakultas syariah. Selain itu mereka telah memenuhi syarat dari pelaku akad yaitu orang yang berakal, baligh dan mengerti atas dasar hukum yang telah diperbuat.

- b. Pembeli

Pembeli juga termasuk pada golongan orang yang berakad terdapat juga syarat yang harus dipenuhi, pembeli sebenarnya bermacam-macam

²⁴ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Selemba Empat, 2009), 213.

dan hal ini diketahui atau tidak apakah termasuk pada golongan yang sudah baligh dan berakal sehat atau tidak namun, dalam penelitian ini peneliti mengambil narasumber yang telah cakap hukum dan tentunya sudah baligh diantaranya: uul, holil, Nuril, ainur, dan anto yang merupakan mahasiswa fakultas syariah prodi Hukum Ekonomi Syariah. Sehingga dalam hal ini pembeli tidak masalah dengan syarat dari pembeli dalam Hukum Ekonomi Syariah.

2. Analisis objek akad

a. Barang yang di jual

Barang yang dijual belikan adalah barang yang bisa di serah terimakan dan barang yang sah di jual belikan, keadaan makanan yang di perjual belikan dalam pre order hanya berbentuk gambar dan tulisan seperti contoh pada subbab data dokumentasi mengenai penjualan makanan yang di lakukan oleh penjual

Pada fatwa DSN MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000, Mengenai tentang ketentuan barang yakni:

- a) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
- b) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- c) Penyerahannya dilakukan kemudian.
- d) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

- e) Pembeli (mustashni') tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- f) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- g) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.²⁵

Melihat poin syarat yang telah di jabarkan di atas syarat-syarat pada barang yang di jual sudah terpenuhi yaitu:

- 1) harus jelas ciri-cirinya dan dapat menjelaskan spesifikasinya, memaparkan barang atau makanan yang mereka jual seperti yang di lakukan oleh penjual yang telah peneliti teliti, penjual telah memaparkan spesifikasinya dalam bentuk caption diunggah pada sosial mediana yaitu whatsapp, ketika ada yang bertanya atau membeli penjual sangat cepat meresponnya dan tidak menutupi apa kekurangan barang yang dijual.
- 2) Penyerahan dilakukan kemudian dalam penyerahan barang tentunya sesuai kesepakatan setelah terjadi pesanan di antara pembeli dan penjual.
- 3) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan sejalan pada poin kedua mengenai penyerahan barang

²⁵ Ziani Tamin AR Ansori, Moch. Kalam Mollah, Sumarwati, "Implementasi Akad Ba'I Al-Istishna Untuk Pemesanan Parsel Hari Raya Di Koperasi as Sakinah Sidoarjo," (*Jurnal Kajian Keislaman IV* 2021), 62-85.

yang dilakukan ketika sudah terjadi pesanan dalam kesepakatan. Sesuai wawancara yang dilakukan peneliti kepada para penjual yaitu dengan dua kemungkinan penjual yang mengantarkan kepada pembeli atau pembeli yang menjemput makanan tersebut di tempat penjual sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

- 4) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, makanan yang dibeli oleh pembeli dari penjual tentunya untuk dikonsumsi sendiri sesuai dengan wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan kepada pembeli.
- 5) Kelima, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Dalam hal ini penjual hanya menjual satu jenis makanan hal ini tentunya sangat jarang untuk pembeli menukarkan makanan dengan makanan lain. Keenam, terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan pemesanan memiliki hak khayar (hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad).
- 6) Pada kasus keenam ini penjual sudah menjelaskan spesifikasi makanan yang dijual tentunya sangat minim terjadi ketidaksesuaian makanan dengan gambar promosi makanan yang dijual, namun jika terjadi kecacatan atas kelalaian penjual, penjual mampu menerima konsekuensinya seperti mengganti makanan atau membatalkan makanan yang sudah dipesan.

b. Harga atau modal

Hal yang menarik pada sistem pre order ini adalah praktik pre order makanan. Sistem pre order adalah sistem pembelian barang dengan memesan dan Membayar terlebih dahulu sebelum produksi dimulai, dengan tenggang waktu Tunggu (estimasi/perkiraan) sampai barang atau produk tersedia.²⁶ Namun pada sistem pre order yang dilakukan oleh penjual yaitu pembelian makanan dengan memesan lalu pembayaran dilakukan ketika makanan tersebut sudah berada di tangan pembeli yang banyak dikenal dengan istilah COD (case of delivery) yaitu bayar di tempat atau bayar waktu menerima barang

Dalam jual beli istishna' mengenai ketentuan pembayaran sudah dijelaskan pada fatwa DSN NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 yaitu:

- 1) pertama, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, dalam hal ini penjual telah memberikan atau menentukan harga makanan yang penjual jual pada sosial medianya yaitu wa yang dicantumkan pada captionnya.
- 2) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal ini para penjual telah menentukan bahwa pembayaran dilakukan ketika barang sudah diterima pembeli, begitupun pembeli setuju dengan kesepakatan ini, hanya saja tidak menuntut kemungkinan terjadinya pembatalan pesanan yang dilakukan oleh pembeli (sepihak). Jika pembayaran dilakukan di akhir seperti pada

²⁶Muhammad Fadhil Hilmi, "Perancangan dan Pengembangan Sistem Pembelian Pre Order Berbasis Website Untuk Transaksi Jual Beli Produk Cabai" (Jurnal Informatika Terpadu, Vol.7 No.2, 2021), 109.

narasumber yang peneliti wawancarai yaitu penjual dan pembeli hal ini akan sangat merugikan pada pihak penjual seperti pada penjual Yanti dan dia yang tak jarang mendapatkan pembeli yang melakukan pembatalan sepihak dengan alasan yang bermacam-macam hal ini tentunya sangat merugikan penjual dikarenakan makanan yang telah dibatalkan belum tentu laku dijual ke orang lain.

3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.²⁷

3. Analisis Ijab Qabul

Ijab dari segi bahasa berarti "ucapan atau tindakan" sedangkan qobul "penerimaan" jual beli tidak sah kecuali dilakukan dengan sighth yang berupa ucapan, seperti jual beli dengan tulisan.

Transaksi ijab qobul yang dilakukan oleh para penjual makanan adalah dengan cara online bukan offline karena transaksi ini dilakukan secara online maka transaksi dilakukan bukan dengan cara tetap muka melainkan hanya menggunakan tulisan melalui media sosialnya.

Sehingga secara hukum ijab dan qobul yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang menggunakan sosial medianya untuk berinteraksi maka jual beli tersebut tidak menyalahi aturan ijab dan qobul selagi kedua belah pihak rela dengan apapun yang terjadi ketika akad.

²⁷ Ziani Tamin AR Ansori, Moch. Kalam Mollah, Sumarwati, "Implementasi Akad Ba'I Al-Istishna Untuk Pemesanan Parsel Hari Raya Di Koperasi as Sakinah Sidoarjo," (*Jurnal Kajian Keislaman IV* 2021), 62-85.

Dari penjelasan di atas mengenai sistem pre order makanan yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa fakultas syariah termasuk kedalam jual beli istishna karena dalam hal pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan dan dalam hal barang atau makanan yang dijual oleh mahasiswa fakultas syariah memerlukan proses pembuatan terlebih dahulu dikarenakan makanan yang dijual merupakan makanan *pre order*, menurut hukum islam dalam jual beli istishna' rukun dan syarat harus dipenuhi agar jual beli yang dilakukan sah, karena jika rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka jual beli yang dilakukan menjadi tidak sah, maka dari itu jual beli yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa fakultas syariah IAIN Madura dikatakan sah karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli istishna.

